



**ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG PADA KASUS CV MITRA SUKSES BERSAMA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh
LAURANTIUS DIYONO RISTA GALIH
NIM : 19.0201.0003

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta *akuntabilitas*. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum, maksudnya mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum (Usman, 2015). Berbagai produk hukum telah dibuat di Indonesia oleh para legislator dari mulai Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan berbagai peraturan hukum di bawahnya dengan tujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi peristiwa-peristiwa baru yang belum tentu diatur dalam *codex* atau kitab hukum di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berbagai kitab hukum lainnya yang ada di Indonesia.

Dalam perkembangannya tidak semua tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan-perbuatan pidana yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Wetboek van Straafrecht* disebut sebagai tindak pidana khusus. Salah satu contoh dari tindak pidana khusus yang telah diatur dengan produk hukum diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Tindak Pidana Pencucian Uang yang

telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam *financial sistem* sehingga apabila uang tersebut dikemudian hari dikeluarkan dari sistem keuangan tersebut, maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah (Wiyono, 2022).

Harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, yaitu harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, serta tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan bahkan di era digital seperti sekarang ini, tindak pidana pencucian uang juga sudah merambah dalam industri *fintech*.

Berbicara mengenai sistem hukum pidana tentunya tidak terlepas dari hubungan tindak pidana tersebut dengan bentuk pertanggungjawaban atas

tindak pidana tersebut (Mulyadi & Surbakti, 2010). Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang kedudukan deliknya telah mengalami pergeseran menjadi *independent crime* dan sebagai *follow up crime* dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XIII/2015. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kedudukan tindak pidana pencucian uang adalah sebagai *independent crime*.

Independent crime ini berarti tindak pidana pencucian tersebut sangat tergantung dari pembuktian tindak pidana asal demi terpenuhinya unsur delik tindak pidana pencucian uang tersebut. Selain dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sesuai dengan teori *no money laundering without core crime* maka semakin sulit lah pembuktian delik tindak pidana pencucian uang tersebut. Pembuktian pidana asal dan tindak pidana pencucian uang menjadi hal yang saling terkait, permasalahan akan muncul pada proses penuntutan tindak pidana pencucian uang karena harus bisa membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu.

Sulitnya pembuktian tindak pidana pencucian uang tersebut banyak mengakibatkan pelaku tindak pidana pencucian uang lepas dari pidana yang seharusnya diterima pelaku tindak pidana pencucian uang. Salah satu contoh kasusnya adalah tindak pidana penipuan investasi yang dilakukan oleh Sugiyono,S.P. sebagai pemilik CV. Mitra Sukses Bersama terhadap mitranya yang menjalankan bisnis investasi semut rangrang sejak tahun 2014 sampai 2019.

Investasi semut rangrang yang dilakukan oleh CV Mitra Sukses.Bersama merupakan investasi semut rangrang yang dilakukan oleh CV Mitra Sukses Bersama dengan mitra-mitranya dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan luar negeri dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Investasi tersebut dilakukan dengan cara CV Mitra Sukses Bersama menjual paket semut rangrang seharga Rp 1.500.000,00 per paket semut rangrang kepada mitra bisnisnya, yang nantinya akan dirawat selama lima bulan oleh para mitra dan akan dibeli kembali oleh CV Mitra Sukses Bersama. Satu paket semut rangrang tersebut berisi dua buah stoples yang berisi semut rangrang, gula pasir dan juga ulat hongkong sebagai makanan semut rangrang tersebut. Setelah lima bulan maka CV Mitra Sukses Bersama akan melakukan *buy back* terhadap paket semut itu seharga Rp 2.200.000,00 per paket semut rangrang.

Tergalur dengan keuntungan yang cukup besar yaitu Rp 700.000,00 per paket semut rangrang hanya dalam jangka waktu lima bulan, banyak mitra dari CV Mitra Sukses Bersama yang membeli paket dengan nominal fantastis hingga milyaran rupiah, namun di tahun 2019 akhirnya kejahatan berkedok investasi semut rangrang oleh CV Mitra Sukses Bersama ini akhirnya terkuak. CV Mitra Sukses Bersama tidak mampu melakukan *buy back* lagi terhadap paket semut rangrang yang telah dijual kepada para mitra. Karena merasa ditipu, 90 (sembilan puluh) orang mitra bisnis CV Mitra Sukses Bersama dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, akhirnya melakukan pelaporan yang dikuasakan oleh Joni Wijaya Sinaga,S.H. Dana investasi 90

(sembilan puluh) orang mitra dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur tersebut adalah sebesar Rp 9.986.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah).

Para mitra melaporkan Sugiyono,S.P. sebagai pemilik CV Mitra Sukses Bersama karena terbukti tidak melakukan *buy back* paket semut rangrang seperti yang dijanjikan setelah 5 bulan kepada para mitra bisnis, dan bahkan mitra bisnis CV Mitra Sukses Bersama baru mengetahui bahwa pada tanggal 19 Mei 2019 CV Mitra Sukses Bersama telah ditutup. Dalam prosesnya Sugiyono selaku pemilik CV Mitra Sukses Bersama telah melakukan tindakan-tindakan pencucian uang dengan membeli berbagai aset seperti tanah, mobil, serta aset lain dengan atas nama orang lain untuk menyembunyikan asetnya agar tidak terdeteksi oleh mitra bisnis CV Mitra Sukses Bersama.

Dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sragen dapat dikategorikan sebagai dakwaan kumulatif. Surat dakwaan kumulatif adalah didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu (Arum Wibawana, 2022).

Hal yang didakwakan terhadap Sugiyono oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sragen adalah tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Dalam Putusan No. 1/Pid.B/2021/PN Sgn dijelaskan bahwa Sugiyono,S.P. yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun,

serta tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dapat dijera dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun. Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa Sugiyono,S.P telah melakukan tindak pidana penipuan dalam investasinya yang dapat dibuktikan dari adanya unsur penipuan yang ditemukan dalam surat perjanjian investasi semut rangrang CV Mitra Sukses Bersama tersebut, dan dalam perihal tindak pidana pencucian uang, Kejaksaan Negeri Sragen telah menemukan berbagai aset yang dibeli oleh Sugiyono,S.P namun justru di atasnamakan orang lain mulai dari truk, mobil, hingga tanah ketika Sugiyono,S.P masih menjalankan bisnis investasi semut rangrang tersebut. Menariknya, dalam Putusan No.1:Pid.B/2021/PN.Sgn tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen menjatuhkan putusan lepas atau *onslag van recht vervolging* apabila kita merujuk pada pasal 191 ayat (2) KUHAP berarti apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sugiyono,S.P. tersebut merupakan perbuatan hukum wanprestasi (in casu wanprestasi), maka tindak pidana penipuannya dianggap tidak terbukti, yang menjadi masalah selanjutnya dengan tidak terpenuhinya delik penipuan dalam kasus tersebut, maka delik tindak pidana pencucian uangnya pun otomatis gugur dikarenakan

adanya asas *no money laundering without core crime*. Padahal apabila kita meneliti lebih jauh mengenai Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, seharusnya tindak pidana pencucian uang dalam hal terkait mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Selain itu sudah banyak tindak pidana yang juga berawal dari perjanjian, jadi suatu perjanjian belum tentu menghasilkan putusan perdata saja, namun bisa juga berupa putusan pidana apabila dapat dibuktikan unsur-unsur deliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan dengan judul “*ANALIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KASUS CV MITRA SUKSES BERSAMA.*” menjadi penting untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi peristiwa kasus CV Mitra Sukses Bersama ?
2. Apakah terdapat unsur tindak pidana pencucian uang dalam kasus CV Mitra Sukses Bersama ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai

dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif:
 - a. Untuk memaparkan kronologi peristiwa kasus CV Mitra Sukses Bersama.
 - b. Untuk menganalisis unsur tindak pidana pencucian uang dalam kasus CV Mitra Sukses Bersama
2. Tujuan Subyektif:
 - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penelitian hukum.
 - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktik.
 - c. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.

- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang “Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang terkait adanya asas *no money laundering without core crime*”.
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan komparasi tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai pembuktian delik tindak pidana pencucian uang terkait adanya asas *no money laundering without core crime* yang bertentangan dengan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penelitian terdahulu yang pertama merupakan skripsi karya Muh. Khusnul Fauzi Zainal dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang ditulis pada tahun 2015. Dipublikasikan dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah :

- a. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap dasar kewenangan KPK dalam melakukan penggabungan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Korupsi ?
- b. Bagaimana sistem pembuktian dalam perkara yang menggabungkan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang ?

Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tersebut :

- a. Kewenangan KPK dalam menggabungkan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian uang sebagai upaya mencegah Tindak Pidana Korupsi secara represif dan preventif hanya memiliki dasar sebagai penyidik bukan sebagai penuntut umum. Namun apabila dipandang secara keseluruhan baik dari aspek manfaat, dan keadilan KPK memiliki landasan sosiologis untuk melakukan penuntutan karena berdasarkan Urgensi perkara korupsi yang terjadi di Indonesia yang sudah berada dalam tahap yang membahayakan sehingga membutuhkan penuntutan yang dilakukan yang lebih kredibel yang dapat mencapai tujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi secara preventif dan represif mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan itu sendiri sangatlah buruk bagi perkembangan bangsa sehingga hal ini mengesampingkan kepastian hukum dan mengedepankan azas kemanfaatan karena menurut penulis hukum harus bermanfaat apabila hukum tidak bermanfaat maka tidak ada lagi fungsi hukum. Selain itu hukum pidana Indonesia mengenal concursus (perbaarengan Tindak Pidana) sehingga untuk melaksanakan penuntutan yang melanggar lebih dari satu Tindak Pidana tidak membingungkan dibanding karena keterbatasan suatu pengadilan seorang harus di adili di pengadilan berbeda pada saat yang bersamaan. Selain itu hakim harus memandang suatu putusan bukan hanya dari segi kepastian hukum namun perlu juga dipandang dampak kedepannya dalam putusan

tersebut. Apabila hakim tidak mengizinkan KPK dalam melakukan penuntutan maka akan tidak menjerakan pelaku korupsi.

- b. Dalam hal penerapan sistem pembuktian dalam penggabungan perkara tersebut sifatnya berdiri sendiri tidak bisa disamakan walaupun sistem pembuktian kedua tindak pidana tersebut sama yaitu sistem pembalikan beban pembuktian namun diklasifikasikan berbeda menurut Undang Undang dimana Tindak Pidana Korupsi selain terdakwa membuktikan Penuntut umum pun punya kewajiban yang sama sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut sistem Pembalikan beban pembuktian secara mutlak yaitu beban pembuktian ada pada terdakwa. Namun beban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang di ajukan di depan persidangan adalah milik terdakwa tetap melekat pada Penuntut Umum.

Penelitian terdahulu yang kedua merupakan jurnal karya Muh. Afdal Yanuar dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang ditulis pada tahun 2019 dalam Jurnal Konstitusi Vol. 16 Nomor 4 dengan judul “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan *sebagai Follow Up Crime* Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015”. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah :

- a. Bagaimana konsep dasar Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Independent Crime*?
- b. Bagaimana konsep dasar Tindak Pidana Pencucian Uang *sebagai follow up crime*?

- c. Bagaimana benang merah atas diskursus antara pandangan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai independent crime dengan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime Pasca* diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XIII/2015?

Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tersebut :

- a. Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Independent Crime dapat terepresentasi jika dilakukan interpretasi sistematis antara Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, serta Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang. Yang mana, dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dalam undang-undang tersebut terdapat satu unsur delik yang tidak dapat dipisahkan dengan delik pencucian uang, yakni “diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”. Adapun Pasal 69 memproyeksikan bagian parsial dari model pembuktian delik pencucian uang. Mengenai pembuktian tindak pidana Pencucian Uang dapat dilakukan dengan : (a) memisahkan berkas perkara dengan tindak pidana asal; (b) menggabungkan berkas perkara dengan tindak pidana asal; atau (c) membuktikan perkara tindak pidana pencucian uang, tanpa harus terlebih dahulu dibuktikan perihal tindak pidana asalnya. Adapun pada poin (c) tersebut, merepresentasikan kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai sebuah independent crime.
- b. Bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* dapat terepresentasi dengan memproyeksikan tindak pidana pencucian uang

yang terjadi secara faktual. Yang mana, terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang secara faktual dikenal sebuah pameo bahwa tidak mungkin terjadinya tindak pidana pencucian uang tanpa terlebih dahulu terjadi tindak pidana asal (*no money laundering without predicate crimes*), karena tindak pidana pencucian uang merupakan upaya untuk membuat tersembunyikan atau tersamarkannya harta kekayaan hasil kejahatan (*proceed of crime*).

- c. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai sebuah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang mencuplik kedudukan delik pencucian uang pada terjadinya delik secara faktual. Akan tetapi, jika mindset terkait Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* dipertahankan dalam perspektif pembuktian, maka riskan untuk membuat tidak efektifnya pembuktian terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya, pembuktian terhadap pelaku non materiele dader tindak pidana asal, di kala materiele dader tindak pidana asalnya sedang berstatus DPO. Oleh sebab itu, dimunculkanlah sebuah ide yang pada pokoknya menghendaki agar dalam keadaan demikian di atas tidak membuat tidak dapat diproses hukumnya pihak yang menerima, menguasai atau mempergunakan hasil kejahatan tersebut. Konsep tersebut disebut dengan istilah *independent crime*, yang melihat tindak pidana pencucian uang dari perspektif unsur esensial dari delik pencucian uang, dan dari perspektif pembuktian tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Adapun cara memandang kedua konsep perihal kedudukan

tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam penjelasan di atas, dibenarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015.

Penelitian terdahulu yang ketiga merupakan jurnal karya Halif dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Dipublikasikan dalam Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2 tahun 2017 dengan judul “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA DAKWAAN TINDAK PIDANA ASAL Kajian Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR”. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah:

- a. Mengapa penentuan bentuk surat dakwaan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/ PN.SLR menjadi penting?
- b. Bagaimanakah hakim membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR jika tindak pidana asal tidak didakwakan?

Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tersebut :

- a. Bahwa penyusunan surat dakwaan pada tindak pidana pencucian uang penting untuk ditentukan pasal yang didakwakan, baik pasal tindak pidana pencucian uang bersamaan dengan pasal tindak pidana asal maupun hanya pasal tindak pidana saja. Karena hal tersebut berdampak pada bentuk pembuktian pembuktian yang dilakukan oleh hakim terhadap unsur tindak pidana pencucian uang.
- b. Bahwa pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang, khususnya unsur “harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010” tidak dapat dibuktikan jikalau tindak pidana asalnya tidak dibuktikan terlebih dahulu, tindak pidana asal tidak akan dibuktikan oleh hakim jikalau tindak pidana asalnya tidak didakwakan secara bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang.

Penelitian terdahulu yang keempat merupakan jurnal karya Muhammad Musrial dari Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang. Dipublikasikan dalam Jurnal UNES Law Review Vol. 5 No.1 tahun 2022 dengan judul “PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA”. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut :

- a. Bagaimana penerapan unsur tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar?
- b. Apa saja kendalanya?

Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tersebut:

- a. Bahwa hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yakni tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa adapun harta kekayaan dari hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang didapatkan dari bentuk, atau perbuatan tindak pidana dimana

perbuatan tersebut dilakukan pada ruang lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana pencucian uang apabila terdapat kejahatan yang berperan penting dalam memberikan dampak baik secara langsung ataupun tidak sehingga dapat menghasilkan uang, benda, harta kekayaan yakni salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Menyikapi permasalahan keterkaitan pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang akhirnya memberikan sebuah kesimpulan yang dapat memberikan pemahaman bahwa dalam penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri sebenarnya sangatlah efektif untuk kemudian dapat diterapkan berkelanjutan, akan tetapi perlu kemudian juga dipahami bahwa terdapat hambatan juga berbagai kesulitan yang dimungkinkan bagi aparaturnya penegak hukum dalam upaya mengumpulkan bukti awal tindak pidana pencucian uang itu terjadi dari tindak pidana asal yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana kesulitan dalam memberantas kejahatan pencucian uang dari harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan Narkotika, juga ikut dipengaruhi salah satunya karena ciri dari kejahatan ini yang sulit dilacak, kemudian tidak ada bukti tertulis, tidak kasat mata selain itu tak juga tak jarang di dapati tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang terstruktur, sistematis dan masif sehingga tergolong rumit, karena didukung oleh teknologi yang canggih setiap kali pelaku melakukan

transaksi keuangan yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat sophisticated crimes. orang tersebut haruslah dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya dengan proses peradilan untuk dapat diadili juga dibuktikan, maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

- b. Kendala yang dialami saat melakukan penyidikan dalam kasus ini antara lain Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Pada faktor internal, kendala utama yang dihadapi oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar sendiri ialah lambatnya koordinasi yang dilakukan dengan Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI). Seperti diketahui sebelumnya bahwa untuk mendapatkan data mutasi bank dan melakukan pemblokiran rekening bank, penyidik harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan permintaan pemblokiran atas nama tersangka beserta dengan Laporan Pengajuan Perkara yang berisi resume berkas perkara kepada BNN RI. Mengingat pentingnya data mutasi bank sebagai barang bukti utama, maka sangat diperlukan adanya kecepatan dalam melakukan koordinasi karena dikhawatirkan uang pelaku dapat beralih dan berpindah tangan sehingga penyidik akan kesulitan dalam melacak uang tersebut terlebih lagi jika terhadap rekening bank milik pelaku belum dilakukan pemblokiran maka tidak akan menutup kemungkinan semua sisa saldo tabungan akan diambil. Kemudian pada faktor eksternal, kendala yang dihadapi adalah

lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak bank terkait. Hal ini tentunya dapat menghambat proses penyidikan yang seharusnya berjalan secara cepat. Sedangkan kendala yang terakhir yakni, akses jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan banyak biaya untuk Penyidik melakukan koordinasi dengan PPAK. Tentunya kendala yang di hadapi Penyidik tersebut tidak sesuai dengan salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam melakukan penyidikan tentunya dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu karena menyangkut Hak Asasi Manusia yakni penahanan tersangka. Dengan adanya batasan waktu penahanan terhadap tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) maupun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka proses penyidikan pun harus dapat diselesaikan secara tepat waktu

Penelitian terdahulu yang kelima merupakan jurnal karya Ronny Oktahandika dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dipublikasikan dalam Jurnal Legal Reasoning Vol. 1 No.2 tahun 2019 dengan judul “PEMBUKTIAN KEJAHATAN ASAL (PREDICATE CRIME) TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PELAKU PASIF”. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut :

- a. Bagaimana pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) pada tindak pidana pencucian uang pada pelaku pasif?

- b. Apa saja yang menjadi kendala yang timbul dalam proses pembuktiannya?

Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tersebut :

- a. Pembuktian terbalik pada UU No. 8/2010 merupakan salah satu upaya anti kejahatan pencucian uang yang dikhususkan pada tahap pembuktian di persidangan, dengan upaya untuk mengakomodir kesulitan pada tahap pembuktian TPPU. Urgensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU No. 8/2010 selain perihal tingkat kompleksitas pembuktian yang tinggi juga didasarkan pada dampak TPPU yang sangat merugikan masyarakat secara luas sistem pembuktian terbalik memang menyimpang dengan asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia atas persamaan kedudukan dalam hukum. Akan tetapi, penyimpangan tersebut bukan menjadi pelanggaran hak asasi manusia karena hal tersebut didasari atas pembatasan hak asasi manusia yang berdasarkan Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana merupakan manifestasi bentuk paradigma hak asasi manusia yang masuk dalam kategori relativisme budaya yakni yang didasari Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia. Beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa ialah sebatas pada tahap persidangan dan terbatas pada pembuktian asal-usul harta kekayaan saja, sehingga sistem pembuktian ini tidak melanggar hak asasi manusia.
- b. Kendala yang timbul dalam pembuktian sebetulnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan, dalam hal ini terkait laporan dari PPATK. Tanpa

adanya laporan dari PPATK akan sulit bagi penyidik untuk menemukan TPPU karena laporan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan hanya diberikan kepada PPATK. Kendala selanjutnya, apabila laporan dari PPATK telah diberikan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan, tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagai indikasi perbuatan pidana pencucian uang.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Penelitian ini dilakukan dengan kajian pembuktian delik tindak pidana pencucian uang terkait adanya asas *no money laundering without core crime* yang bertentangan dengan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Penelitian dilakukan dengan fokus kepada Putusan PN SRAGEN Nomor 1/Pid.B/2021/PN SGN.
- c. Dalam penelitian ini dilakukan pada waktu yang berbeda dengan penelitian diatas.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penelitian ini belum ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama, sehingga tulisan ini asli, atau dengan kata lain tidak ada judul yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan di Fakultas Hukum manapun. Berdasarkan hal tersebut, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara akademik.

B. Kerangka Teori

Penelitian baru tidak dapat dilepaskan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Landasan teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan rasio yang tersusun secara sistematis.

a. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas tiada pidana tanpa ada kesalahan atau sering disebut *Geen Straf Zonder Schuld*. Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, dijelaskan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana (Pradana, 2019). Menurut Jan Remmelink, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya. Dalam kenyataannya undang-undang tidak menjelaskan definisi tentang kesalahan, namun dijelaskan ada dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

- a. Perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan,
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*),

Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

b. *Standard Minimum Rules Tindak Pidana Pencucian Uang*

Menurut Yenti Garnasih dalam bukunya Tindak Pidana Pencucian Uang : Dalam Teori dan Praktik, Makalah pada Seminar dalam Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki, Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret: Solo, 8 s/d 10 September 2013, dijelaskan bahwa asas *no money laundering without core crime* (tidak ada tindak pidana pencucian uang tanpa tindak pidana asal) menjelaskan erat kaitannya antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Diharapkan dengan adanya asas ini dengan pengungkapan tindak pidana pencucian uang, maka tindak pidana asal pun akan terungkap (Yenti Garnasih, 2013).

Dalam suatu rumusan tindak pidana selalu terdiri dari subjek hukum, unsur objektif dan kualifikasi delik dari sanksi. Dalam ketentuan anti pencucian uang terdapat *standard minimum rules* atau unsur yang harus ada dalam tindak pidana pencucian uang yaitu : (Garnasih, 2003)

- a. *Financial transaction*, transaksi keuangan merupakan inti perbuatan tindak pidana pencucian uang. Transaksi keuangan disini tidak hanya dalam arti sempit namun dalam arti luas yang akan berhubungan dengan unsur-unsur selanjutnya.
- b. *Proceed of time*, unsur ini menerangkan mengenai dalam transaksi keuangan yang berkaitan dengan hasil dari kejahatan.

- c. *Unlawful activity*, unsur ini menerangkan mengenai perbuatan yang mengalirkan hasil kejahatan bisa dalam bentuk transfer, belanja, ataupun memanfaatkan uang hasil kejahatan dengan cara lain.
- d. *Knowledge or have assume to know*, unsur ini menerangkan bahwa patut untuk mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan atau tindak pidana.
- e. *Intended*, merupakan unsur yang menerangkan maksud tertentu/*mens rea* yang bermaksud menyamarkan uang hasil kejahatan tersebut sebagai suatu skema tindak pidana pencucian uang.

c. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang

Mahmoedin menjelaskan dalam bukunya mengenai beberapa modus operandi tindak pidana pencucian uang, yaitu : (Mahmoedin, 1997)

- a. Kerja sama modal
- b. Agunan kredit
- c. Perjalanan luar negeri
- d. Penyamaran usaha dalam negeri
- e. Perjudian
- f. Penyamaran dokumen
- g. Pinjaman luar negeri
- h. Rekayasa pinjaman luar negeri

Pandangan yang menganggap bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* muncul ke permukaan dengan kuat setelah

diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan upaya pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Pernyataan tersebut juga sering disebut dengan sebuah pameo dalam rezim anti-pencucian uang yang menyatakan “*No Money laundering without Predicate Offences*”. Pernyataan tersebut juga merupakan bagian dari ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 untuk menyatakan bahwa terhadap ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap konstitusional dan memiliki kekuatan mengikat (Yanuar, 2019).

d. Tindak Pidana Khusus

Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Sudarto sebagaimana dikutip oleh Ruslan Renggong, berpendapat bahwa tindak pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan tindak pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja (Renggong, 2016). Perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah

mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Ardison Asri, 2022).

Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana (Barama, 2015). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Wetboek van Straafrecht*, Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. *Staatsblad* 1915 No. 732, telah dirumuskan sejumlah tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku II tentang kejahatan (*misdrifven*) dan Buku III tentang Pelanggaran (*Overtredingen*). Hukum pidana khusus merupakan perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana yang diatur dalam suatu perundang-undangan khusus. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana khusus antara lain polisi, jaksa, penyidik pegawai negeri sipil, dan komisi pemberantasan korupsi. Pemeriksaan perkara hukum pidana khusus dilaksanakan di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Anak, Pengadilan HAM, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Perikanan (Syamsuddin, 2011).

Hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) berisi atauran yang menyimpang dari hukum pidana umum, penyimpangan tersebut ada di bagian subjek hukumnya yang tertentu maupun perbuatan pidananya yang tertentu (Rizal, 2021). Tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak

tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, antara lain :(Renggong, 2016)

- a. Undang-Undang yang tidak dikodifikasikan;
- b. Peraturan-Peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana; dan
- c. Undang-Undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu.

Berdasarkan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus, yang mengatur dari mulai cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih ketat atau lebih berat, namun apabila tidak diberikan ketentuan yang menyimpang, ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap berlaku (Chazawi, 2014).

Ruang lingkup tindak pidana khusus sifatnya dinamis atau berkembang, oleh sebab itu ruang lingkup pidana khusus juga mengalami perkembangan. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun

2014 disebutkan bahwa klasifikasi tindak pidana khusus yang ditangani

oleh Mahkamah Agung terdiri atas :

- a. Narkotika dan Psikotropika;
- b. Korupsi;
- c. Perlindungan anak;
- d. Kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Kehutanan;
- f. Migas;
- g. Perikanan;
- h. Perbankan;
- i. Perdagangan orang;
- j. Lingkungan hidup;
- k. Kepabeanan;
- l. Kesehatan;
- m. Pertambangan;
- n. Keimigrasian;
- o. Pencucian uang;
- p. Merek;
- q. Tindak pidana ekonomi;
- r. Fidusia;
- s. Informasi dan transaksi elektronik;
- t. Perpajakan;
- u. Perumahan dan pemukiman;

- v. Perlindungan konsumen;
- w. Pangan;
- x. Hak cipta;
- y. Senjata api;
- z. Lain-lain;

Di Indonesia sendiri pada dasarnya sudah ada lima undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana khusus dan memuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kelima undang-undang tersebut adalah :(Fitriani, 2019)

- a. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang No. 7/Drt/1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi;
- c. Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e. Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

e. Tindak Pidana Pencucian Uang

Sejarah *money laundering* sendiri mulai dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930, disebut sebagai *money laundering* karena erat kaitannya dengan usaha laundry pada waktu itu. Salah satu pelaku tindak pidana pencucian uang yang terkenal di dunia ialah Al Capone, yang pada tahun 1920an membangun bisnis di Amerika Serikat dari hasil kejahatan. Perusahaan yang Al Capone bangun bernama Alphonso Capone Second Hand Furniture Inc di Chicago. Perusahaan tersebut dalam laporan keuangannya tercatat membagi saham usahanya dalam praktek perjudian, minuman keras, hiburan dan asuransi, namun hal yang aneh justru Al Capone selaku pelaku kejahatan saat itu dapat dipidana bukan karena keterlibatannya dalam tindak pidana pembunuhan, pemerasan, penjualan obat-obatan terlarang, namun justru karena tidak melaporkan bahwa dia menghasilkan uang dari perusahaannya tersebut (Irman, 2017). Indonesia sendiri pernah mendapatkan *image* buruk dari dunia internasional sebagai negara *black list* pada tahun 2002 oleh lembaga bernama *Financial Action Task Force (TAFT)* yang berkedudukan di Paris, Prancis (Alfitra, 2014). Indonesia saat itu dianggap sebagai negara yang mudah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang dan membersihkan uangnya. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia wajib berbenah dan akhirnya telah dibuat undang-undang yang mengatur mengenai pencucian uang yaitu Undang-

Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang merupakan suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau aset yang diperoleh dari suatu kejahatan yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah (Eleanora, 2022). Pencucian uang melibatkan dua kejahatan. Tindak pidana pencucian uang yang pertama adalah menyembunyikan sumber uang yang diuntungkan dan yang kedua adalah mengeksploitasi keuangan lembaga dengan membuat hasil ini sah (Saeed et al., 2021). Dana haram (*illifict funds*) tidak bersifat seperti dunia pada umumnya, karena dana ini dapat merusak pasar, merugikan peserta pasar yang sah dan tidak memberikan kontribusi jangka panjang dan stabilitas pasar tempat dana itu disembunyikan. Praktik pencucian uang adalah cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan agar uang hasil kejahatannya terlihat legal dan jejak kejahatannya sulit untuk ditelusuri. Praktek ini dilakukan dengan cara beragam seperti membelanjakan barang-barang mewah, properti, ditransferkan, masuk asuransi, atau untuk modal usaha (Yenti, 2015).

Pencucian uang melibatkan aset yang disamarkan, sehingga aman untuk digunakan tanpa diketahui oleh penegak hukum bahwa harta tersebut didapatkan dari kegiatan yang tidak sah dan dilarang oleh undang-undang. Melalui pencucian uang tersebut aset yang berasal dari perbuatan melawan hukum tersebut diubah menjadi aset yang berasal dari sumber yang legal atau sah (Yulianto & Waluyo, 2020). Berbicara

tentang pencucian uang maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang hasil tindak pidana, yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Definisi tentang hasil tindak pidana telah dijabarkan secara detail pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana (Waluyo, 2016). Ketentuan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Aset yang berasal dari perbuatan melawan hukum tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. “Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanaan;

- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga menjelaskan mengenai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga

akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Money laundering merupakan proses penyamaran sumber keuntungan ilegal yang dihasilkan oleh aktivitas kriminal, bertujuan untuk menyembunyikan hubungan antara kegiatan kriminal dengan darimana harta tersebut berasal melalui urutan kompleks transaksi komersial atau transfer perbankan (Badawi & Jourdan, 2020). Secara umum ada tiga tahapan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang , yaitu : (Adrian Sutedi, 2018)

- 1) *Placement*, merupakan kegiatan menempatkan uang haram kedalam sistem keuangan. Kegiatan *placement* ini biasanya dilakukan dengan cara :
 - a) Menempatkan dana pada bank , biasanya diikuti dengan pengajuan kredit.
 - b) Menyetor biaya kredit ke perbankan demi mengaburkan audit keuangan.
 - c) Penyelundupan uang tunai ke negara lain.
 - d) Membiayai suatu usaha.
 - e) Pembelian barang bernilai tinggi sebagai pemenuhan keinginan pribadi atau hadiah untuk pihak lain.

- 2) *Layering* yaitu kegiatan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya. tahap ini adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Proses pemindahan dana dari beberapa rekening mulai dilakukan sebagai hasil dari tahap placement. Misalkan dalam tahap ini dengan mentransfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antara wilayah/negara. Bisa juga dengan cara menggunakan simpanan tunai sebagai agunan atau memindahkan uang tunai ke lintas batas negara melalui kegiatan usaha yang sah. Tahap terakhir adalah integration, pada tahap ini harta haram hasil kejahatan mulai digunakan karena harta seakan akan sudah menjadi harta yang sah. Cara menikmatinya bisa dinikmati langsung atau diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan (Abubakar & Handayani, 2018). Bentuk kegiatannya antara lain :
- a) Transfer antar bank, baik dalam negeri maupun transfer luar negeri.
 - b) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
 - c) Memindahkan uang lintas batas negara, baik melalui kegiatan usaha maupun *shell company* (perusahaan tanpa adanya kegiatan usaha).

3) *Integration* yaitu kegiatan menggunakan harta kekayaan yang tampak sah, untuk dinikmati langsung maupun diinvestasikan.

Ada tiga pola yang biasa dilakukan penyidik untuk mendeteksi tindak pencucian uang yaitu : (Faccia et al., 2020)

- a. Dalam kasus klasik pencucian uang dilakukan dengan cara penghapusan segala kemungkinan hubungan asal dana dengan pelanggaran sebelumnya.
- b. Dalam transfer, pemindahtanganan dilakukan melalui negosiasi alat-alat dari barang yang asalnya tidak sah.
- c. Dalam hal lain yang ditujukan untuk menghalangi identifikasi pidana asal barang, dianggap sebagai klausula penutup ditujukan dalam mengejar perilaku yang sebelumnya tidak diidentifikasi oleh legislator dan yang merupakan hasil dari “kreativitas” yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kelompok bekerja untuk mendaur ulang uang hasil pencucian uang tersebut.

f. Legal Reasoning

Penalaran pada hakikatnya adalah usaha memperoleh kebenaran/proses berpikir untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan nalar (akal pikiran yang logis) (Taqiuddin, 2019). Penalaran hukum (*legal reasoning*) merupakan kegiatan berpikir problematis tersistematis (*gesistematiseerd probleemdenken*) dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Hukum itu berasal dari aturan, dan aturan

merupakan rumus untuk mengambil keputusan. Setiap aturan memiliki 3 komponen, yaitu sekumpulan elemen, hasil yang terjadi ketika elemen tersebut dikumpulkan, dan kausal yang menentukan apakah produk hukumnya berupa kewajiban, larangan, diskresi, atau aturan yang menerangkan (Neumann Jr et al., 2021). Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional dan multifaset). Arti penting dari *Legal Reasoning* lahir dari pemikiran bahwa, mereka yang memerintah harus menjelaskan keputusan mereka dengan cara yang melayani masyarakat, bukan hanya pribadi atau golongan tertentu. Supremasi hukum membutuhkan komitmen terhadap proses pembenaran ini (Carter & Burke, 2017). Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematis mempunyai ciri-ciri khas yaitu : (Taqiuddin, 2019)

- a. Penalaran hukum berupaya mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar berpikirnya adalah asas (keyakinan) bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang yang termasuk dalam yuridiksinya. Kasus yang sama harus diberi putusan yang sama berdasarkan asas *similia similibus* (persamaan);
- b. Penalaran hukum berupaya memelihara kontinuitas dalam waktu (konsistensi historikal). Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan

putusan putusan hukum terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan prediktabilitas;

- c. Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni menimbang-nimbang klaim-klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan hukum maupun dalam proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan dan dalam proses negosiasi.

Dalam melakukan penalaran hukum Kenneth J. Vandevelde menyebutkan lima langkah penalaran hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*);
- b. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*);
- c. Mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*);
- d. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*);
- e. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan

hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*).

Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas. Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:

- a. ***Lex superior derogat legi inferiori***, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
- b. ***Lex specialis derogat legi generali***, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
- c. ***Lex posterior derogat legi priori***, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.

Di samping itu ada langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut antara lain pengingkaran (*disavowal*), reinterpretasi, pembatalan (*invalidation*), dan pemulihan (*remedy*). Dalam hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, hakim menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang

dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.

Sesuai dengan asas *no money laundering without core crime* (tidak ada kejahatan Pencucian Uang tanpa adanya Tindak Pidana Asal), maka terdapat hubungan erat antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asalnya. Permasalahan muncul pada proses penuntutan terkait dengan apakah harus dibuktikan keduanya ataukah cukup dengan pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya. Pasalnya, dalam pengaturan tentang penindakan perkara pencucian uang secara khusus terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur perihal dalam melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, tidaklah wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Chandra & Okta, 2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Jika mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus kasus. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu dalam kasus CV Mitra Sukses Bersama yang tertuang dalam Putusan No. 1/Pid.B/2021/PN Sgn dan

pendekatan undang-undang yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

C. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini terfokus pada pencarian unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam kasus investasi semut rangrang CV Mitra Sukses Bersama apabila dikaji dari Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Sumber Data

Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi-studi kepustakaan seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder juga berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data itu sendiri adalah tempat diketemukannya data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang memperkuat data primer. Data sekunder terdiri dari jurnal, artikel, penelitian terdahulu, dan buku referensi. Selain itu penulis juga mengambil beberapa sumber hukum sebagai referensi, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer antara lain meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Putusan No.1/Pid.B/2021/PN.Sgn.
- 2) Bahan hukum sekunder antara lain berupa jurnal, artikel, dan buku referensi yang berhubungan dengan analisis mengenai tindak pidana pencucian uang dan asas *no money laundering without core crime* dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

E. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan secara studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik sekumpulan data untuk menelaah buku, pencarian literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian, kemudian akan dianalisis secara induktif, yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan. Melalui metode ini, terlebih dahulu dipaparkan mengenai permasalahan seputar unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam kasus CV Mitra Sukses Bersama, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga dapat menemukan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang CV Mitra Sukses Bersama

Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Sugiyono,SP dalam investasi semut rangrang CV Mitra Sukses Bersama apabila dilihat dari teori Yenti Garnasih mengenai *standard minimum rules* tindak pidana pencucian uang telah terpenuhi karena dari unsur *financial transaction* dan *unlawful activity* telah terpenuhi dan dijelaskan di halaman 47 Putusan No. 1 Pid.B/2021/PN Sgn mengenai pengalihan aset yang dilakukan Sugiyono,SP sebagai pemilik CV Mitra Sukses Bersama. Unsur *proceed of time* terpenuhi karena Sugiyono,SP melakukan aksinya sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Unsur *Knowledge or have assume to know* dan unsur *intended* telah terpenuhi karena Sugiyono,SP merupakan seorang subyek hukum yang waras dalam melakukan aksinya tidak mendapatkan tekanan dan secara sadar melakukan aksi penipuan investasi dan tindak pidana pencucian uang tersebut. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang tersebut seharusnya Sugiyono,SP bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Apabila menilik dari asas tiada pidana tanpa kesalahan, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Sugiyono,SP sebagai pemilik CV Mitra

Sukses Bersama merupakan suatu dolus atau kesengajaan. Unsur-unsur dari asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan pun telah terpenuhi, yaitu unsur perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena Sugiyono,SP secara sadar melakukan tindak pidana penipuan investasi dan tindak pidana pencucian uang investasi semut rangrang tersebut. Unsur kedua yaitu adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan juga terpenuhi Sugiyono,SP yang nekat melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai SIUP, membuat surat perjanjian investasi yang tidak jelas yang menyulitkan investor untuk menagih ganti rugi. Unsur ketiga pun terpenuhi yaitu tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat karena Sugiyono,SP merupakan orang dewasa berakal yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Sugiyono,SP sebagai pemilik CV Mitra Sukses Bersama juga merupakan subyek hukum yang normal sehingga tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf baginya untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana penipuan investasi dan pencucian uang tersebut

Putusan No. 1/Pid.B/2021/PN Sgn belum tepat karena tidak memenuhi unsur-unsur putusan pengadilan yang baik yaitu unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan tersebut tidak memenuhi keadilan karena unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Sugiyono,SP sebagai pemilik CV Mitra Sukses bersama tersebut sebenarnya telah terpenuhi. Unsur keadilan tidak terpenuhi karena unsur delik penipuan dan tindak pidana pencucian uangnya sudah terpenuhi namun hakim justru

memberikan pertimbangan lain yang menggugurkan unsur pidananya. Unsur kedua yang tidak terpenuhi yaitu unsur kepastian hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen memberikan pertimbangan hukum dari adagium padahal aturan hukum positif yang mengatur mengenai delik penipuan dan tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Unsur ketiga yang tidak terpenuhi dalam putusan pengadilan yang baik adalah unsur kemanfaatan. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen justru memberi putusan lepas terhadap Sugiyono,SP sebagai pemilik CV Mitra Sukses Bersama yang tentunya bukannya memberi manfaat bagi para korban yang jumlahnya banyak namun justru tidak berpihak terhadap kepentingan umum dan merugikan para korban.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran Penulis mengenai penelitian ini sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan harusnya lebih intens dalam memberikan penyuluhan mengenai investasi di kalangan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara masih sangat kurang dalam menjalankan fungsinya, hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang tertipu investasi bodong karena tidak mengerti mengenai investasi yang baik itu seperti apa.

2. Penegak hukum seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Kehakiman hendaknya mempermudah proses litigasi dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang serta memberikan putusan yang lebih adil bagi para pihak khususnya korban, sudah terbukti berbagai putusan yang mengandung tindak pidana penipuan investasi dan pencucian uang bahkan hingga viral tidak memberikan putusan yang adil bagi korban. Banyak putusan yang justru mengembalikan harta milik korban ke negara, padahal harusnya negara membantu mengembalikan aset milik korban bukannya justru mengambil aset korban dengan dalih putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). *Financial Technology: Legal Challenges for Indonesia Financial Sector*”, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.
- Adrian Sutedi, S. (2018). *Tindak pidana pencucian uang*. PT Citra Aditya Bakti.
- Alfitra, S. H. (2014). *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: korupsi, money laundering, & trafficking*. Raih Asa Sukses.
- Ardison Asri, S. H. (2022). *Tindak Pidana Khusus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arum Wibawana, W. (2022). *Surat Dakwaan Adalah Apa? Fungsi, Syarat, Bentuk dan Contoh*. Detik. <https://news.detik.com/berita/d-6352908/surat-dakwaan-adalah-apa-fungsi-syarat-bentuk-dan-contoh>
- Badawi, E., & Jourdan, G.-V. (2020). Cryptocurrencies emerging threats and defensive mechanisms: A systematic literature review. *IEEE Access*, 8, 200021–200037.
- Barama, M. (2015). *Tindak Pidana Khusus*. Unsrat Press.
- Carter, L., & Burke, T. (2017). *Reason in law*. Routledge.
- Chandra, Y. I., & Okta, S. (2016). Kedudukan tindak pidana asal (. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 1, 153–169.
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Eleanora, F. N. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum*, 26(2), 640–653.
- Faccia, A., Moçteanu, N. R., Cavaliere, L. P. L., & Mataruna-Dos-Santos, L. J. (2020). Electronic Money Laundering, the Dark Side of Fintech: An Overview of the Most Recent Cases. *ACM International Conference Proceeding Series*, 29–34. <https://doi.org/10.1145/3430279.3430284>
- Fitriani. (2019). *Tindak Pidana Khusus* (M. Rogers (ed.)). Enam Media. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=VkbnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=tindak+pidana+khusus&ots=7HRJEWloSZ&sig=MitXtbVNEvX6Nkcaw6Qj9-3B00&redir_esc=y#v=onepage&q=tindak pidana](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=VkbnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=tindak+pidana+khusus&ots=7HRJEWloSZ&sig=MitXtbVNEvX6Nkcaw6Qj9-3B00&redir_esc=y#v=onepage&q=tindak%20pidana)

khusus&f=false

- Garnasih, Y. (2003). *Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang*. Universitas Indonesia.
- Irman, T. (2017). *Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmoedin, A. (1997). *Analisis Kejahatan Perbankan*. Rafflesia.
- Mulyadi, M., & Surbakti. (2010). *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*. Softmedia.
- Neumann Jr, R. K., Margolis, E., & Stanchi, K. M. (2021). *Legal reasoning and legal writing*. Aspen Publishing.
- Pradana, A. (2019). *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Penolakan Perpanjangan Sewa - Klinik Hukumonline*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-dalam-penolakan-perpanjangan-sewa-lt5d86a8f6bcdb1>
- Renggong, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus ; Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Kencana.
- Rizal, M. C. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana. Lembaga Studi Hukum Pidana*.
- Saeed, S., Mubarik, F., & Zulfiqar, S. (2021). *Money Laundering: A Thought-Provoking Crime*. National University of Modern Languages Pakistan. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8758-4.ch001>
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika.
- Taqiuddin, H. U. (2019). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 1(2).
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Wahyuni, W. (2023). *Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=all>
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Wiyono, R. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika.
- Yanuar, M. A. (2019). Diskursus antara kedudukan delik pencucian uang sebagai independent crime dengan sebagai follow up crime pasca putusan MK nomor 90/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 721–739.
- Yenti, G. (2015). *Permasalahan Dalam Implementasi Tentang Penerapan UU TPPU Pada Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Yenti Garnasih. (2013). , *Tindak Pidana Pencucian Uang : Dalam Teori dan Praktik, Makalah pada Seminar dalam Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki*. Universitas Sebelas Maret.
- Yulianto, & Waluyo, B. (2020). Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77-PUU-XII/2014). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 229–255.